



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Lampung baik yang berada di dalam dan/atau di luar Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1028);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Mengenai Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
14. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
15. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
16. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
17. Pojok Konsultasi adalah ruang layanan aduan masyarakat terkait administrasi kependudukan terintegrasi yang tersedia di Disdukcapil Provinsi Lampung baik secara Luring maupun Daring.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. penyusunan profil perkembangan kependudukan dan laporan data kependudukan;
- b. pemanfaatan data kependudukan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II
PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah melakukan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 4

- (1) Profil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten/kota.
- (2) Profil perkembangan kependudukan memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten/kota dan data yang diolah oleh perangkat daerah /lintas sektoral.
- (4) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku setiap tahun paling lambat bulan juni tahun berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah /lintas sektoral berkewajiban menyampaikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil kependudukan provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tatacara penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi.
- (2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan;
 - b. data agregat; dan
 - c. data perangkat daerah/lintas sektoral.
- (3) Data Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan data kependudukan bersih yang telah dikonsolidasi kementerian dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tatacara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menyimpan dan melindungi data dan dokumen Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 8

Data kependudukan digunakan sebagai sumber data perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan wajib mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Pasal 10

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-EL.
- (2) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-EL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna dengan menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (2) Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di tingkat Provinsi harus menggunakan data dan dokumen kependudukan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 13

- (1) Hak Akses terhadap data kependudukan diberikan Menteri Dalam Negeri kepada pengguna dan petugas yang ada pada perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pengguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah di Provinsi Lampung; dan

b. badan hukum indonesia di tingkat Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat pusat.

- (3) Persetujuan pemanfaatan data dan akses Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna.

Pasal 14

- (1) Hak Akses yang diberikan kepada petugas perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk melakukan pemanfaatan data.

Pasal 15

Hak Akses pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi data kependudukan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali data pribadi kependudukan yang dijaga kerahasiaannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak;
 - c. jaringan komunikasi data; dan
 - d. fasilitas penunjang lainnya
- (3) Gubernur dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dapat dilakukan koordinasi berupa:
 - a. koordinasi antar instansi;

- b. koordinasi pengawasan; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 19

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi administrasi kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk:
- a. memastikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi haknya; dan
 - c. mendukung efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pemerintah, Perangkat Daerah lain di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendataan;
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan;
 - d. menerima laporan hasil pendataan Kabupaten/Kota;
 - e. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari Kabupaten/Kota; dan
 - f. membuat laporan secara berkala atas hasil pendataan penduduk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dengan Tim Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, FASILITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - e. mediasi/advokasi.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemberdayaan aparatur, dan perencanaan keuangan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (7) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan administrasi kependudukan yang meliputi lintas Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya aparatur, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dan pelanggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Tim yang melaksanakan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 27

Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;

- b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 30

Sumber pendanaan bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

Segala pelayanan publik yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan, baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, nonpemerintah, lembaga independen maupun badan hukum di Daerah, wajib menggunakan dokumen kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.


Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 2 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Daerah membutuhkan beberapa hal yang menjadi pendukung berupa data perkembangan kependudukan yang baik, yakni data perkembangan kependudukan yang valid, akurat, dan lengkap. Data perkembangan kependudukan yang baik menjadi awal bagi proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat di Daerah. Data perkembangan kependudukan dimaksud memuat segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi di Daerah.

Segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting Di Daerah harus tercatat dan dapat disajikan dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya pengolahan data yang termuat di dalam profil perkembangan kependudukan. Penyusunan profil perkembangan kependudukan di Daerah berasal dari profil perkembangan keendudukan di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada prinsipnya diserahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, menyediakan data kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal, serta untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang keabsahannya diakui oleh semua pihak.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk menyediakan Data Kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat, mewujudkan terbentuknya Profil Perkemabangan Kependudukan berskala Provinsi yang aktual sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Selain itu, pengelolaan administrasi kependudukan juga bertujuan untuk membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mendayagunakan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transportasi” adalah alat transportasi darat dapat berupa kendaraan roda 2 (dua) ataupun kendaraan roda 4 (empat) dan alat transportasi air dapat berupa perahu dan alat transportasi lainnya sebagai pemenuhan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ada di Provinsi Lampung.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas